

## Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur dan Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

<sup>1)</sup>Ali Imran, <sup>2)</sup>Ferdricka Nggeboe, dan <sup>3)</sup>Bunyamin Alamsyah

<sup>1)</sup>ASN pada Kemenag Wilayah Muaro Sabak, Tanjab Timur

<sup>2)</sup>Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi

<sup>1)</sup>Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Jalan Pangeran Diponegoro No. 15, Rano, Sabak Barat, Rano, Kec. Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi 36764

<sup>2)</sup>Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084

Correspondence email: ferdrickaclassroom@gmail.com

**Abstrak.** Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam hubungan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Salah satu syarat yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan perkawinan yang diatur oleh undang-undang adalah kedua calon pengantin harus cukup umur. Setiap perkawinan yang belum memenuhi syarat batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut perkawinan di bawah umur. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang serta berpotensi secara positif sesuai apa yang telah digariskan dalam agama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah melarikan perempuan di bawah umur dalam rangka perkawinan serta faktor penyebabnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak ini adalah faktor pendidikan dan pemahaman agama pelaku, faktor cinta buta, faktor pengangguran, Restu orang tua, masalah kesadaran hukum, serta faktor kebudayaan masyarakat yaitu terkait pola pikir masyarakat yang membudaya. Sedangkan kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam rangka perkawinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur jarang pernah ada diangkat kasusnya sampai ke pengadilan, karena tidak adanya laporan dari korban dan keluarganya, meskipun hukum pidana telah mengatur sanksi terhadap pelakunya, dikarenakan memang masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikenal sebagai pemegang adat istiadat yang kental serta masyarakat yang sangat religius.

**Kata Kunci :** Tindak pidana , melarikan perempuan di bawah umur, perkawinan.

**Abstract.** Marriage is an inner and outer bond between men and women that is entwined in a domestic relationship to create a household that is sakinah mawaddah warahmah. One of the condition that must be obeyed in the implementation of a marriage regulated by law is that the bride and groom must be of legal age. Every marriage that has not meet the marriage age limit, is essentially called a underage marriage is affirmed in article 7 of law Number 1 of 1974 and article 1 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection, that is child someone who is not yet 18 years old and is a pruning of the freedom of children's rights in obtaining the rights to life as a teenager who has the potential to grow, develop and potentially positively according to what is outlined in religion. The problems discussed in this thesis are the intercourse of minors in marital relations and the effects arising from such marriages, because in fiqh view no punishment is given for this action. However, if viewed from the perspective of national law, underage marriages have violated several law and regulations. The factors that influence it's effectiveness are the substance of the law Article 332 of the Criminal Code, Law Number 16 of 2019 and Law Number 23 of 2002. The conclusion of this thesis is that the application of sanctions against underage run away women in marriage in Tanjung Jabung Timur Regency has never been applied because there are no reports from the victims although the criminal law regulates sanctions against the perpetrators because it has caused harm to the victims (women).

**Keywords :** The Criminal offence, the run off underage women, the marriage.

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini dimasa yang akan datang. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa

dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 j.o Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Saat ini tindak pidana terhadap anak terutama anak wanita semakin marak terjadi dan karena hal tersebut pemerintah semakin tegas melakukan upaya perlindungan terhadap anak wanita. Perlindungan terhadap anak wanita sekarang telah menjadi sorotan utama pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo merencanakan adanya hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan terhadap anak wanita.

Misalnya saja berawal dari perkenalan lewat Facebook, BlackBerry Messenger, Handphone, kemudian berlanjut saling bertemu. Akhirnya sampai si korban termakan bujuk rayu dan mau dibawa lari oleh pelaku. Tindak pidana melarikan wanita di bawah umur ini juga dapat terjadi karena pergaulan yang tidak benar. Salah bergaul juga sangat mempengaruhi, ditambah lemahnya pengawasan orang tua serta rendahnya pendidikan agama.

Dari waktu ke waktu peristiwa ini selalu bertambah tentunya, dan ini akan menjadi masalah bagi masyarakat karena pelakunya adalah orang terdekat atau dikenal oleh korbannya dan merupakan hal yang kompleks, sehingga harus diselesaikan sampai ke akar persoalannya.

Sebetulnya secara kodrati anak itu harus dibantu oleh orang lain untuk melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, anak perlu mendapatkan bantuan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.

Kasus melarikan wanita dibawah umur ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga banyak terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti salah satunya termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bumi Sepucuk Nipah serumpun Nibung dan sekitarnya. Kasus melarikan wanita dibawah umur sampai pada tahun 2020 ini masih sering terjadi, hanya saja permasalahan tersebut tidak sampai mencuat ke publik lantaran selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui perantara tokoh adat dan tokoh agama setempat, karena memang pada hakikatnya masyarakat Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung masih kental adat istiadatnya dan terkenal masyarakat yang sangat religius.

Kemudian juga sepertinya modus tipu daya ternyata juga termasuk yang menjadi pemicu kasus ataupun perbuatan melarikan wanita di bawah umur di Bumi Sepucuk Nipah serumpun Nibung ini, terutama terhadap wanita di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dimana kondisi psikologinya yang masih labil membuat mereka begitu mudah termakan semua kebohongan lawan jenisnya, mereka pun secara sadar atau tidak kemudian mengikuti kehendak lawan jenisnya. Perkembangan teknologi yang salah pemanfaatannya juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana ini.

Dalam hal konteks pernikahan di Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung, perbuatan melarikan perempuan di bawah umur atau istilah lain kawin lari adalah proses pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan tanpa persetujuan restu orang tua dari salah satu atau kedua pasangan yang ingin menikah tersebut. Fenomena ini menunjukkan satu hal yaitu keterlibatan orang tua dan keluarga terhadap urusan cinta antara dua anak manusia di negeri ini masih kuat, khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan.

Sementara sama-sama diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, yang termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa, maka anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial, termasuk dalam hal menentukan pasangan hidupnya. Maka oleh karena itulah kiranya perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi.

Tentunya sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah Bangsa Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai persetubuhan serta tindak pidana membawa lari anak dibawah umur. Hal ini pastinya akan merupakan ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak-anak perempuan.

Bila kita merujuk kepada sejarah, bahwa tindak pidana membawa lari perempuan di bawah umur, sejak zaman tradisional hingga zaman modern seperti sekarang ini, kejahatan melarikan perempuan di bawah umur terus terjadi. Yurisprudensi zaman Belanda dan kasus-kasus hukum yang belakangan terjadi memperlihatkan tindak pidana ini gampang menjerat orang dan relatif mudah dibuktikan.

Ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai melarikan perempuan di bawah umur, dan ada juga yang memakai frasa melarikan perempuan yang belum dewasa. Sebetulnya apapun istilahnya dipaparkan, yang pasti dalam rumusan itu ada perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Sementara masalah kejahatan *schaking* itu diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP dan termasuk unsur tindak pidana yang bersifat

delik aduan. Ini artinya bahwa tanpa adanya yang merasa keberatan dan dirugikan serta tidak melakukan pengaduan kepada pihak aparat hukum, maka kasus ini dianggap bukan sebuah kejahatan di kacamata hukum, namun ditinjau dari sisi norma sosial dan norma kesopanan perbuatan semacam ini harus dan pasti mendapat kecaman dari masyarakat dan harus diselesaikan secara adat istiadat daerah setempat.

Fenomena melarikan perempuan merupakan tindak pidana yang masih banyak terjadi hingga saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah masih di bawah umur. Tindak pidana semacam ini salah satunya karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut yang biasanya selalu berakhir dengan perbuatan perkosaan. Selain itu juga memang secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku.

Penanggulangan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur sebenarnya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman. Oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis, sebetulnya salah satu pemicu utama terjadinya perbuatan melarikan perempuan di bawah umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah faktor orang tua itu sendiri, dimana orang tua ikut campur dalam masalah penentuan pasangan hidup anaknya, dan tentu saja para orang tua bukan tanpa alasan dalam hal ini.

Ada beberapa alasan mengapa orang tua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merasa perlu ikut campur terhadap hubungan cinta anak perempuannya, antara lain:

1. Usia belum cukup;
2. masih dalam masa pendidikan (sekolah atau kuliah);
3. Beda status sosial;
4. Orang tua sudah memiliki rencana (menjodohkan) menikahkan anaknya dengan anak sahabat/koleganya.
5. Beda agama.

Kalau berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat ditangkap secara spontan adalah segala sikap dan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain baik yang bersifat ekonomis, materil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu, karena definisi kejahatan sangat relatif.

Dalam hal ini, perempuan pada umumnya dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga kadang-kadang mengalami penghinaan, penindasan atau pelecehan. Dengan kata lain tidak dibenarkan untuk menyia-nyiaakan kehidupannya atau menganggap rendah kedudukannya. Bagaimana pun mereka adalah insan Tuhan yang memerlukan persamaan derajat dan wajib kita hargai dan hormati juga. Selanjutnya ketika kita tidak menghargai dan menghormati maka di situlah muncul kejahatan berbuat semaunya kepada perempuan dengan memberikan banyak alasan sehingga perempuan tersebut ikut larut akan perkataan seseorang yang melakukan tipu muslihat, sehingga muncul suatu pelanggaran hukum baik dari hukum nasional maupun hukum Islam. Sebagai insan Tuhan, perempuan ditakdirkan untuk dapat berpasangan dengan laki-laki dalam suatu tatanan kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, seharusnya tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki.

Mengenai bentuk kejahatan secara sosiologis ini lebih luas dari pada pengertian secara yuridis, sebab tidak hanya menekankan pada pelanggaran hukum, melainkan juga pada segi-segi di luar yang diatur hukum. Misalnya sesuatu tidak melanggar hukum, tapi patut mendapat celaan dari masyarakat seperti buang air sembarang tempat, atau melakukan hubungan seksual yang tanpa adanya paksaan, ini tidak di hukum. Sedangkan secara yuridis tidak dihukum, sebab tidak diatur dalam kitab undang-undang. Akan tetapi kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang dalam arti melanggar terhadap undang-undang hukum pidana Indonesia, inilah yang menjadi ukuran apabila suatu perbuatan tersebut bisa dikatakan kejahatan atau tidak. Jika perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang dan diancam dengan suatu pidana, dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan pelanggaran hukum. Sebaliknya jika perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang hukum pidana, maka perbuatan tersebut bukan dinamakan kejahatan, karena perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang.

Dalam Hukum Pidana sendiri dikenal 2 kategori yaitu: Kejahatan dan Pelanggaran. Hukum Pidana Indonesia telah mengaturnya secara positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ). Kejahatan di atur dalam buku II dan pelanggaran pada buku III.

Setiap anggota masyarakat yang melanggar aturan-aturan hukum yang ada, maka konsekuensi yang diterimanya adalah hukuman. Dan hukuman tersebut sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan yang berjalan di masyarakat dapat berlangsung dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, maka aturan-aturan hukum yang ada harus sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat untuk menjamin terciptanya rasa keadilan, dengan demikian hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus berlandaskan keadilan yaitu asas-asas keadilan dalam masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang akan dibahas dalam tesis Hukum ini adalah kejahatan terhadap kemerdekaan orang, sebagaimana yang diatur dalam buku II Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara khusus akan dikaji dalam pasal 332 KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut, yakni kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Maksud dari melarikan perempuan adalah mengajak, meminta, atau membujuk orang lain untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif, tidak cukup dengan perbuatan mengajak belaka. Perempuan yang akan dilarikan melakukan perbuatan yang aktif juga, hingga perbuatan melarikan itu harus perbuatan bersama, di mana pelaku dan korban bersama-sama melakukan perbuatan aktif.

Jadi tidak perlu dipergunakan paksaan, bahkan bantuan dari perempuan itu sendiri terdapat dalam perbuatan melarikan itu. Perbuatan melarikan mulai dari tempat, kemana perempuan itu pergi untuk memungkinkan perbuatan itu. Jadi setiap perbuatan untuk mempermudah melarikan perempuan.

Perbuatan melarikan perempuan tersebut tidak mementingkan cara, apakah dengan sukarela atau tidak, bahkan dengan kemauan perempuan itu sendiri termasuk dalam pengertian ini. Adapun yang dikatakan dibawah umur adalah anak atau yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi yang dikategorikan yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002) dalam Undang-undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan wanita yang belum cukup umur menurut KUHP dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun berdasarkan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa membawa pergi seseorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan. Delik ini merupakan delik aduan, dan penuntutan delik aduan hanya dapat diterima apabila telah masuk pengaduan dari penderita atau dari seseorang yang berhak mengadu. Tindak pidana pelarian perempuan di bawah umur merupakan suatu delik aduan.

Bila berbicara mengenai orang yang melarikan wanita yang belum cukup umur, biasanya baru bisa mempertanggungjawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

#### 1. Subjek

Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek “barangsiapa” rumusan subjek pasal ini menggunakan kata “barangsiapa” ia adalah seorang laki-laki sebagai pelakunya.

#### 2. Objek

Laki-laki merupakan subjeknya hal ini dapat disimpulkan obyeknya adalah wanita atau perempuan dan terkandung maksud melakukan persetubuhan juga kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki-laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh).

#### 3. Membawa pergi

Perbuatan “membawa pergi” yang disebut dalam pasal 332 ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu. Namun pasal ini tidak bisa diterapkan jika yang sangat aktif adalah si perempuan, sedangkan laki-laki bersifat pasif. Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk “memiliki” atau “menguasai” si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya. Penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara lama, namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari.

Dalam delik aduan, pengaduan yang telah diajukan dapat ditarik kembali bilamana masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (pasal 75). “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Dalam hal berlakunya tenggang waktu tiga bulan itu dihitung mulai keesokan hari dari pengajuan pengaduan.

Ketentuan boleh ditariknya pengaduan ini memberikan kemungkinan apabila setelah pengajuan diajukan, si pengadu berubah pikiran karena misalnya si pembuat telah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya atau istilah dalam praktik “telah berdamai”, maka pengadu dapat menarik kembali pengaduannya selama masih dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Setelah pengajuan ditarik, maka tidak dapat diajukan lagi. Alasan ini juga dapat dibenarkan apabila dipandang bahwa penarikan pengaduan itu pada dasarnya adalah merupakan alasan peniadaan penuntutan pidana khusus (untuk kejahatan aduan).

Dengan adanya penarikan pengaduan, maka hak penuntutan menjadi hapus. Dengan hapusnya hak penuntutan pidana, maka penuntutan yang sedang berjalan menjadi gugur. Keadaan ini tidak berbeda dengan sebab meninggalnya terdakwa yang menghapuskan hak menuntut pidana.

Adapun salah satu kasus yang menurut penulis untuk menguatkan dasar latar belakang pada tesis ini adalah: “Bahwa pada Bulan 24 Februari 2020 pernah datang ke kantor sepasang yang mengaku sebagai pasangan suami istri dan telah memiliki seorang anak. Dalam hal pengakuannya mereka berdua hanya dinikahkan oleh pak imam masjid di desa tempat si laki-laki padatahun 2015 yang lalu, padahal bapak si perempuan masih hidup sampai sekarang”.

Setelah penulis dalam lebih lanjut, ternyata memang mereka berdua sudah lama pacaran. Sementara usia mereka belum mencapai untuk usia pernikahan (dibawah umur) pada saat itu. Selain itu juga kedua orang tua si perempuan tidak menyetujui hubungan mereka berdua sampai sekarang. Pada akhirnya pada tahun 2015 itu, si laki-laki mengajak si perempuan untuk kabur dari rumah orang tua perempuan. Selain itu juga si laki-laki telah berhasil melakukan hubungan badan beberapa kali dengan perempuannya dan disudahi dengan nikah siri sekaligus tanpa wali yang sah menurut syari’at islam dan juga undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Pada saat mereka konsultasi itu, penulis sempat memberikan penjelasan sekaligus solusi terbaik buat mereka berdua kedepannya, demi kelangsungan rumah tangga dan kejelasan anak keturunannya kelak.

Dalam hal penyelesaian kasus melarikan perempuan di bawah umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama ini jarang sekali melibatkan pihak kepolisian, dikarenakan selalu selesai dengan jalur damai lantaran motif kasusnya adalah dalam rangka ingin menikahi si perempuan itu sendiri. Jika tidak damai dan dinikahkan bagaimana?, sementara korbannya kebanyakan sudah hamil juga. Tentu saja ini aib bagi kedua orang tua korban yang harus ditutupi agar harkat dan martabat keluarga mereka tetap terjaga dengan baik di mata tetangga sekitar dan masyarakat desa pada umumnya.

Sementara mengenai upaya meminimalisir angka kasus melarikan perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, salah satu bentuk yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi terkait perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan pihak aparat kepolisian dalam acara “Pembinaan Pranikah Terhadap Anak SMA, SMK dan MA” yang merupakan salah satu agenda yang ada di sebelas Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu juga para penghulu termasuk penulis juga selalu menyelipkan materi terkait hukum pada setiap kali turun ke lapangan pada agenda akad nikah yang merupakan profesi keseharian di wilayah kerja masing-masing para penghulu. Perbuatan melarikan perempuan di bawah umur atau istilah lain kawin lari adalah proses pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan tanpa persetujuan restu orang tua dari salah satu atau kedua pasangan yang ingin menikah tersebut. Fenomena ini menunjukkan satu hal yaitu keterlibatan orang tua dan keluarga terhadap urusan cinta antara dua anak manusia di negeri ini masih kuat.

Mengenai fenomena perbuatan melarikan perempuan bawah umur dalam hal hendak menikahinya di wilayah kerja Kantor Urusan Agama pada sebelas Kecamatan yang ada salah satunya dikarenakan tidak adanya restu dari kedua orang tua si perempuan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur di bawah umur yaitu sebagai berikut:

#### **1. Faktor Cinta Buta**

Mencintai dan menyayangi seseorang tentu bukanlah suatu kesalahan. Tapi mencintai seseorang dengan porsi yang berlebih dapat dikategorikan sebagai cinta buta. Cinta buta ini dapat membuat seseorang kehilangan kemampuannya berpikir jernih dan hanya mengandalkan emosi. Ketika cinta buta sudah melanda, hal itu dapat memberikan dampak buruk bukan hanya untuk hubungan tapi juga untuk diri sendiri. Sebagian orang tua tidak menginginkan anak perempuannya menikah muda, namun karena keadaan dan sesuatu hal yang memaksa ia harus menikahkan anaknya.

#### **2. Faktor Restu dan Intervensi Orang Tua**

Berdasarkan penelitian penulis, ada beberapa alasan mengapa para orang tua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merasa perlu ikut campur terhadap hubungan cinta anak perempuannya, antara lain:

##### **a. Masalah usia muda dan masih pendidikan.**

Orang tua yang menganggap anaknya masih terlalu muda cenderung tidak menginginkan anaknya menikah terlalu cepat.

Salah satu penyebab orang tua tidak merestui anak perempuannya berhubungan atau pacaran diusia muda dikarenakan orang tua memiliki harapan tinggi kepada anaknya. Bila anaknya pacaran diusia muda maka kekhawatiran bagi orang tua akan muncul terhadap pergaulan serta masa depan anaknya.

Orang tua yang menaruh harapan besar terhadap pendidikan anaknya (pendidikan dianggap investasi) cenderung tidak ingin anaknya gagal dalam pendidikan karena pernikahan.

Dari sisi sosial masyarakat yang mendorong sikap tidak peduli terhadap peristiwa melarikan perempuan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pandangan dan sikap masyarakat membiarkan perkawinan dibawah umur karena masyarakat kebanyakan tidak mengerti akan dampak buruk oleh seseorang dari akibat di bawah umur dari segi kesehatan dan psikologi. Faktor yang mendorong orangtua menikahkan anak perempuannya di bawah umur karena tingkat pendidikan orangtua tersebut sangat rendah.

Pendidikan yang rendah karena disebabkan putus sekolah, menyebabkan sempitnya ruang pola pikir seorang anak untuk menatap masa depannya, dan mengakibatkan otaknya menjadi beku, sehingga tidak banyak harapan baik baginya. Pikirannya hanya terbatas apa yang dilihat serta didengarnya saja, sehingga penasaran dan keinginan untuk memiliki perempuan idamannya segera timbul dibarengi dengan nafsu birahiunya yang kuat.

Begitu juga pengetahuan agama, tentu akan mempengaruhi pikiran tindakan seseorang dalam hidupnya. Dia tidak akan mengerti mana yang baik dan buruk, pahala dan dosa dari setiap perbuatan yang dilakukan sehari-hari, bila dasar pengetahuan agamanya kurang, sehingga setiap yang dilakukannya selalu bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang ada.

Sebagian orang tua tidak menyadari bahwa pernikahan di bawah umur sangat rentan untuk menegakkan tujuan perkawinan karena mereka belum dewasa, sehingga pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian. Bahkan dalam aspek kependudukan, wanita yang menikah di bawah umur akan mengakibatkan angka kelahiran yang sangat tinggi, sehingga program pemerintah tentang Keluarga Berencana kurang berhasil.

#### **b. Status sosial dan ekonomi.**

Hubungan laki-laki dan perempuan (pacaran) sering ada ganjalan. Ganjalkan biasanya berasal dari pasangan itu sendiri maupun orang tua si wanita. Banyak orang tua memberikan wejangan kepada anak perempuannya untuk mencari pasangan yang mapan secara finansial. Sehingga ketika mencintai pria yang dianggap kurang mapan, jalkan menuju hubungan asmara yang langgeng akhirnya terganjal.

Kemapanan seorang pria menjadi pertimbangan utama para orang tua dalam menyeleksi pasangan anaknya, tentu bukan tanpa alasan. Pria yang kurang mapan berpacaran dengan wanita yang orang tuanya berpenghasilan lebih tinggi dan status sosialnya dikagumi berpotensi menimbulkan konflik yang berkelanjutan.

Umumnya pihak yang merasa status sosialnya lebih tinggi tidak rela memiliki menantu/besan dari kalangan yang lebih rendah status sosialnya.

Faktor ini menjadi pemicu terbesar yang menyebabkan faktor-faktor lain terjadinya perbuatan melarikan perempuan di bawah umur. Dalam hal ini, orang tua yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari perkawinan anak-anaknya, akan tetapi malah menafikan tujuan perkawinan yang didasari rasa cinta tanpa ada unsur paksaan.

Kondisi perekonomian keluarga dan status sosial menjadikan perkawinan di bawah umur yang mengorbankan kebahagiaan si anak sebagai pilihan terakhir penyelesaian masalah guna melunasi problem hutang piutang, memiliki menantu yang kaya serta berkedudukan sosial yang tinggi. Hal semacam ini dilakukan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan perasaan si anak yang menjadi korban pernikahan di bawah umur.

#### **c. Orang tua sudah memiliki jodoh untuk anaknya.**

Di zaman modern seperti sekarang ini kita mungkin berpikir bahwa tidak akan ada lagi orang tua yang memaksakan kehendak kepada anak-anak mereka. Apalagi pemaksaan terhadap pilihan pasangan hidup. Praktek perjodohan orang tua merupakan sebuah prinsip yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Anak-anak seharusnya diberikan kebebasan memilih jodohnya sendiri, karena mereka pastisudah tahu pria seperti apa yang paling pantas dan sesuai dengannya untuk dijadikan pasangan hidup.

Namun ternyata kenyataannya dalam masyarakat Tanjung Jabung Timur khususnya masih banyak para orang tua yang mengintervensi secara otoriter menjodohkan anak mereka dengan pilihan yang sesuai kriteria orang tua itu sendiri, tanpa peduli perasaan sang anak.

Sayangnya kebiasaan menjodohkan itu tidak hanya dilakoni orang tua yang kurang pendidikan, bahkan mereka yang punya pendidikan tinggi juga masih suka menjodohkan anak mereka. Tentu saja alasan utamanya adalah prestise.

Beda etnis/suku, tidak sedikit orang di Indonesia memiliki anggapan negatif terhadap etnis/suku tertentu, sehingga dia tidak suka jika ada orang dari etnis tersebut menjadi bagian dari keluarganya.

Kemudian ada juga orang tua membiarkan anaknya kabur bersama pacarnya sampai hamil, namun orangtua tidak mau menikahkan anaknya, sehingga anaknya nikah tanpa wali dan sekarang sudah punya anak satu. Disamping itu, ada juga orangtua yang sampai tega menyuruh anaknya menggugurkan kandungan (aborsi) melalui dukun kampung karena tidak setuju sama pacar anaknya.

Jadi, faktor orang tua inilah yang menjadi pemicu utama tindakan pidana melarikan perempuan di bawah umur tersebut dalam rangka perkawinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terlepas apapun alasan orang tua si perempuan. Namun di sini penekanannya adalah berkisar masalah anak perempuannya masih di bawah umur dan masih sekolah.

Adapun secara khusus, untuk mengetahui apakah pelaku melarikan perempuan di bawah umur merupakan perbuatan atau perilaku yang layak dijatuhi sanksi pidana, perlu adanya pendalaman kasus lebih teliti dan akurat.

Kemudian yang menjadi faktor terjadinya perkawinan di bawah umur akan penulis paparkan sebagai bahan rujukan, antara lain:

#### 1. Faktor Adat dan Budaya Lokal

Masyarakat Tanjung Jabung Timur umumnya masih memegang teguh adat istiadat yang dipegang oleh nenek moyangnya. Dalam masalah perkawinan misalnya, di sebagian desa masih sering terdengar adanya kejadian-kejadian seperti istilah sebutan yang ditujukan kepada wanita yang tidak segera menikah yang dalam bahasa bugisnya "*makkunrelalo*" atau perawan tua. Istilah maupun preseden seperti inilah yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat di kawasan tertentu yang melahirkan mindset betapa pentingnya menikah di bawah umur untuk menjauhkan diri dari stigma negatif masyarakat dalam lingkungan sosial seseorang.

Di kalangan masyarakat bugis ada lagi adat lain semisal perkawinan antar kerabat atau dengan istilah "*mappasilesung*" atau merekatkan kembali hubungan kekerabatan yang sudah mulai jauh. Maksud perkawinan ini untuk mempererat kembali hubungan persaudaraan atau keluarga.

#### 2. Pemahaman Ajaran Agama yang Keliru.

Hal ini seringkali dijadikan alasan pembenaran atas apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang dalam melakukan perbuatan perkawinan di bawah umur. Penyadaran akan tindakan pada kisah perkawinan Rasulullah dan Aisyah tanpa ada penelusuran kejelasan akan rahasia hikmah yang tersirat dalam peristiwa tersebut menjadi alasan yang selalu dijadikan dasar pembenaran terhadap perkawinan di bawah umur tersebut. Oleh karena itu perlu memahami ajaran agama secara utuh (kaffah).

#### 3. Hamil Diluar Nikah

Seseorang yang melakukan perbuatan perkawinan di bawah umur disebabkan karena hasil dari perbuatan hubungan badan di luar nikah, dan mengakibatkan si perempuan hamil. Orangtua dengan merasa terjebak dan pada akhirnya merestui dan menikahkan anak perempuannya sekaligus menutupi aib keluarga.

#### 4. Pendidikan

Dari sisi sosial masyarakat yang mendorong sikap tidak peduli terhadap peristiwa melarikan perempuan dan perkawinan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pandangan dan sikap masyarakat membiarkan perkawinan dibawah umur karena masyarakat kebanyakan tidak mengerti akan dampak buruk oleh seseorang dari akibat di bawah umur dari segi kesehatan dan psikologi. Faktor yang mendorong orangtua menikahkan anak perempuannya di bawah umur karena tingkat pendidikan orangtua tersebut sangat rendah.

Sebagian orang tua tidak menyadari bahwa pernikahan di bawah umur sangat rentan untuk menegakkan tujuan perkawinan karena mereka belum dewasa, sehingga pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian. Bahkan dalam aspek kependudukan, wanita yang menikah di bawah umur akan mengakibatkan angka kelahiran yang sangat tinggi, sehingga program pemerintah tentang Keluarga Berencana kurang berhasil.

#### 5. Ekonomi dan Status Sosial

Faktor ini menjadi pemicu terbesar yang menyebabkan faktor-faktor lain terjadinya perbuatan perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini, orang tua yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari perkawinan anak-anaknya, akan tetapi malah menafikan tujuan perkawinan yang didasari rasa cinta tanpa ada unsur paksaan.

Kondisi perekonomian keluarga dan status sosial menjadikan perkawinan di bawah umur yang mengorbankan kebahagiaan si anak sebagai pilihan terakhir penyelesaian masalah guna melunasi problem hutang piutang, memiliki menantu yang kaya serta berkedudukan sosial yang tinggi. Hal semacam ini dilakukan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan perasaan si anak yang menjadi korban pernikahan di bawah umur.

Adapun data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Muara Sabak, permintaan sidang dispensasi nikah terjadi peningkatan dalam 3 tahun terakhir ini, yaitu: 2017 sebanyak 29 kasus, 2018 sebanyak 36 kasus dan 2019 sebanyak 49 kasus.

Jika merujuk kembali kepada ketentuan pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan melarikan perempuan di bawah umur, sebagai berikut:

1. Denda pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seseorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.

2. Dengan pidana paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur merupakan suatu delik aduan. Orang yang melarikan wanita yang belum cukup umur baru bisa mempertanggung jawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subjek

Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek “barangsiapa” rumusan subjek pasal ini menggunakan kata “barangsiapa” ia adalah seorang laki-laki sebagai pelakunya.

2. Objek

Laki-laki merupakan subjeknya hal ini dapat disimpulkan obyeknya adalah wanita atau perempuan dan terkandung maksud melakukan persetubuhan juga kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki-laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh).

3. Membawa pergi

Perbuatan “membawa pergi” yang disebut dalam pasal 332 ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu. Namun pasal ini tidak bisa diterapkan jika yang sangat aktif adalah si perempuan, sedangkan laki-laki bersifat pasif. Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk “memiliki” atau “menguasai” si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya. Penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara lama, namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari.

Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP): “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHP: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dari dua pengertian tersebut di atas, maka penyidik Polri memiliki kewenangan, karena dalam Kitab undang-undang Pidana (KUHP) sendiri mengatur pelaksanaan penanganan tindak pidana terhadap pelaku melarikan perempuan di bawah umur dalam rangka perkawinan. Sementara pihak yang diberi wewenang untuk melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-undang adalah Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai ujung tombak Kementerian Agama (Pemerintah) dalam hal perkawinan.

## **B. Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Perempuan di bawah Umur di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**

Pada dasarnya penggunaan jalur litigasi atau penal dalam penyelesaian perkara pidana merupakan sarana yang diberikan oleh pemerintah atau negara sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, penggunaan jalur ini dihadapkan pada prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit sehingga memakan waktu yang lama dari tahap pemeriksaan di kepolisian sampai putusan pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim.

Selain itu, Sistem Peradilan Pidana (SPP) dijalankan oleh manusia sehingga kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara pidana tak hanya ditentukan oleh prosedur atau aturan belaka. Manusia memiliki berbagai macam kompleksitas yang dapat mempengaruhi kinerjanya dalam penyelesaian perkara pidana yang ditangani.

Perilaku aparat penegak hukum seringkali menjadi faktor yang memperburuk kinerja institusinya. Faktor perilaku ini membentuk citra dari kinerja lembaga atau institusi. Apabila citra itu buruk, maka orang atau badan hukum tak memiliki minat untuk menyerahkan masalahnya kepada aparat penegak hukum.

Ada banyak cara dan tempat untuk mendapatkan keadilan, peradilan pidana hanya salah satu cara dan tempat yang dapat ditempuh. Keadilan dapat ditemukan di mana saja, di ruang mana saja. Ketika SPP tak dapat memberikan keadilan yang diharapkan, maka mereka yang bermasalah dapat mencari alternatif lain yang dapat memberikan harapan itu.

Bagi masyarakat Tanjung Jabung Timur yang masih memegang kuat hukum adat, dapat mencarinya di peradilan adat dan bagi masyarakat yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mencari melalui hukum agamanya. Maka dari itu sering selalu setiap dalam penanganan perkara di kampung pasti melibatkan para tokoh adat dan tokoh agama, karena memang hanya dengan sinergitas dua tokoh inilah yang dapat meredam bahkan menyelesaikan permasalahan di kampung-kampungnya. Biasanya kalau menyangkut marwah dan aib kampung, maka akan dibebankan denda cuci kampung atau cuci parit.

Maka dari itu masyarakat Tanjung Jabung Timur memiliki alasan tersendiri mengapa jarang yang mau mengadukan permasalahan hukum kepada aparat kepolisian. Ada beberapa asumsi masyarakat yang menjadi penyebab diantaranya:



1. Krisis kepercayaan dan pobia terhadap aparat hukum

Secara geografis masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang tersebar di wilayah terisolir, makanya untuk berurusan sama aparat hukum merasa takut dan malu, sehingga ketika mempunyai problem hukum mereka pilih berdiam diri tanpa mau mengadu ke pihak aparat hukum (polisi).

Masyarakat banyak yang beranggapan jika mau mengurus seekor kambing yang hilang melalui aparat, maka siap-siap mengorek dana seharga seekor sapi. Artinya apa?, cukup mahal biaya yang harus dikeluarkan kalau berurusan masalah hukum, apalagi sampai menyewa kuasa hukum.

2. Harkat dan martabat keluarga

Masyarakat yang mayoritas hidup di wilayah pedesaan dan tersebar di lebih kurang 94 Desa/Kelurahan serta dengan latar belakang dominasi dari tiga suku terbesar yaitu Melayu Timur, Jawa dan Bugis memiliki kemiripan pemahaman bila dihadapkan dengan permasalahan hukum. Mereka merasa hina bila ada aib keluarga yang diketahui oleh orang banyak, apalagi sampai dibawa ke ranah hukum.

3. Pelaku memiliki itikad dan maksud baik

Para orang tua korban kasus melarikan perempuan di bawah umur biasanya merasa enggan untuk mengadukan dan membesar-besarkan masalah tersebut, karena pacar anak perempuannya punya keinginan menikah dengan anaknya. Hanya saja belum waktunya untuk melangsungkan pernikahan itu. Oleh karena sudah terlanjur terjadi pelarian anak perempuannya, mau tidak mau dan suka tidak suka harus disetujui hubungan keduanya, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Kuat memegang adat istiadat

Bagi kebanyakan masyarakat Tanjung Jabung sampai saat ini masih kental dan berpegang kuat kepada adat istiadat yang turun temurun dari leluhur nenek moyang mereka terdahulu, sehingga apabila ada anggota keluarga yang melakukan tindakan kejahatan maka harus diselesaikan secara adat saja dan tidak perlu mengadukan ke pihak yang berwajib.

Menurut hemat penulis, sebaiknya hukum pidana di masa yang akan datang hendaklah memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia. Pada masa kini, di mana hukum yang dipraktekkan di peradilan adalah hukum modern, perlu memperhatikan sarana kontrol sosial lain yang ada di masyarakat, seperti halnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan masyarakatnya multi etnik, suku, agama dan budaya.

Pemutlakan penyelesaian perkara pidana melalui jalur penal/ litigasi tak akan mendukung fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium. Indonesia yang berkeadaan serbaneka hendaknya pula memperhatikan kebhinekaan itu, dan tak mengandalkan semata pada kinerja SPP untuk mendapatkan keadilan, karena keadilan ada di banyak ruang.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal merupakan jalur alternatif yang akan membantu mengurangi penumpukan perkara di peradilan dan kemacetan SPP dalam menangani kejahatan. Ada beberapa hal yang menjadikan penyelesaian. Mediasi sebagai basis dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi dikatakan sebagai quasi perdata-pidana, karena di sana mengandung unsur perdata tetapi digunakan untuk menyelesaikan masalah atau perkara pidana.

*Pertama*, adanya kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perkara pidana, baik melalui peradilan pada tahap pertama (kepolisian) maupun tidak melalui peradilan.

*Kedua*, adanya kesepakatan pula untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa seorang atau beberapa orang mediator.

*Ketiga*, dalam proses itu terjadi negosiasi atau tawar menawar mengenai jumlah ganti rugi atau tindakan lain yang harus diberikan atau dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada pihak korban.

Proses negosiasi atau tawar menawar ini merupakan proses yang biasanya terdapat dalam hukum perdata. Kedudukan pelaku dalam proses penyelesaian perkara pidana jalur non penal/ non litigasi ini berbeda dengan proses melalui jalur litigasi. Pada jalur litigasi, kepada pelaku dikenakan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) sehingga dalam pemeriksaan di kepolisian maupun di pengadilan dapat memberikan keterangan yang berbeda. Semua itu akan mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan.

Dalam penyelesaian melalui jalur non penal/ non litigasi, kedudukan pelaku adalah presumption of guilty (praduga bersalah), sehingga yang terjadi dalam negosiasi itu bukan mencari kesalahan pelaku, tetapi menentukan apa yang harus dilakukan atau diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi ini ada kemiripan dengan plea bargaining system di Amerika Serikat. Plea bargaining system juga menggunakan cara-cara dalam hukum perdata untuk menyelesaikan perkara pidana. Perbedaannya, jika dalam plea bargaining system yang melakukan negosiasi adalah penuntut umum (jaksa) dengan pelaku kejahatan atau penasehat hukumnya dan tidak melibatkan pihak korban, sedangkan dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi ini tidak ada peran jaksa atau penuntut umum.

Pada prinsipnya penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan di luar peradilan pidana dan di dalam peradilan pidana. Penyelesaian yang dilakukan di luar peradilan pidana berarti perkara pidana tersebut belum dilaporkan atau diadukan ke kepolisian, sehingga di sini tidak ada campur tangan kepolisian. Semua kendali ada pada para pihak.

Di Kabupaten Tanjung Jabung sendiri selama ini cara non penal inilah yang selalu diterapkan setiap penanganan perkara tersebut, dengan beberapa alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas tadi, yang salah satunya demi menjaga marwah atau harkat martabat keluarganya.

Pada penyelesaian yang dilakukan dalam kerangka peradilan pidana (tingkat kepolisian), berarti perkara tersebut sudah dilaporkan atau diadukan ke kepolisian dan masuk dalam daftar register. Dalam proses ini, polisi dapat bertindak selaku mediator atau dapat menunjuk pihak ketiga selaku mediator. Apabila yang menjadi mediator adalah pihak ketiga, maka polisi memantau jalannya proses tersebut sampai selesai untuk kemudian dicatat pada statistik kriminal bahwa perkara tersebut telah dilakukan penyelesaian.

Apabila proses penyelesaian sengketa terjadi di luar peradilan dan tidak melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, maka negosiasi dilakukan oleh korban atau keluarganya dan pelaku atau keluarganya.

Persoalan yang sering terjadi di masyarakat, khususnya Kabupaten Tanjung jabung Timur adalah jika menemui polisi yang pro penyelesaian melalui jalur non penal/ non litigasi, dengan melihat karakteristik kasus yang dihadapi, maka polisi tersebut akan menawarkan kepada pihak-pihak yang berselisih untuk diselesaikan secara damai atau kekeluargaan, namun jika tidak akan terjadi sebaliknya. Dalam penyelesaian ini, polisi dapat bertindak selaku mediator atau menunjuk pihak lain sebagai mediator. Selama proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator yang bukan polisi, polisi bertindak selaku pengawas dan menerima laporan hasil negosiasi.

Apabila proses mediasi tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan, maka perkara pidana tersebut selesai. Sebaliknya, jika mediasi gagal, maka proses selanjutnya adalah mengikuti proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi. Hal ini berarti perkara dilanjutkan sampai ke persidangan di muka hakim. Hakimlah yang akan memutuskan bersalah atau tidaknya si pelaku kejahatan.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak baik di luar maupun di dalam peradilan pidana dibuatkan surat perjanjian atau akta notaris sebagai bukti yang kuat. Hal ini untuk menghindari penyangkalan dari pelaku pelaku kejahatan yang tak mau melaksanakan hasil kesepakatan. Dengan bukti itu, pelaku kejahatan tak dapat mengelak.

Penggunaan jalur non penal/ non litigasi harus selektif dan hanya dapat dilakukan terhadap perkara-perkara yang memenuhi tetentu. Pengembangan model ini disebabkan karena model yang selama ini ada (model penal/ litigasi) mengandung banyak kelemahan sehingga keadilan yang didambakan oleh pelaku dan korban tak muncul. Model penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi sebetulnya dapat membantu mengurangi benang kusut pada Sistem Peradilan Pidana dengan memutus perkara pidana melalui cara-cara yang dipakai dalam hukum perdata.

Sedangkan terkait bagaimana mengenai upaya meminimalisir angka kasus melarikan perempuan di Kabupaten Janjung Jabung Timur, ada beberapa bentuk dimana penulis yang terlibat langsung dalam hal ini, diantaranya adalah:

1. Melakukan sosialisasi terkait perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan pihak aparat kepoisian dalam acara “Pembinaan Pranikah Terhadap Anak SMA, SMK dan MA” yang merupakan salah satu agenda yang ada di sebelas Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga diharapkan out put dari agenda tersebut dapat berkontribusi terhadap upaya penekanan angka-angka kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, karena memang anak-anak minimal seusia kelas tiga SMA sederajat itu akan memasuki babak baru dari pada masa depannya. Bagi yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi tentu sedikit tidak beresiko terhadap bentuk kejahatan terutama tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, karena mereka sedikit disibukkan dengan aktivitas rutinitas sebagai mahasiswa. Namun sebaliknya, bila mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dan bahkan apalagi sampai tidak bekerja alias pengangguran, maka inilah justru yang menjadi para pemuda (pengangguran) itu tidak memiliki kesibukan dan bergaul hanya sebatas lingkup desanya saja serta setiap hari ada kesempatan bertemu dengan wanita idamannya, sehingga berujung kepada perbuatan nekad ingin memiliki wanita idamannya itu secara utuh melalui modus melarikannya dengan harapan orang tuanya mau menerima dirinya walaupun dengan keterpaksaan.
2. Para penghulu termasuk penulis juga selalu menyelipkan materi terkait hukum pada setiap kali turun ke lapangan pada agenda akad nikah yang merupakan profesi keseharian di wilayah kerja masing-masing para penghulu. Biasanya materi tersebut disampaikan ketika acara akad nikah nikah maupun pada saat nasihat pernikahan ketika acara resepsinya.

Selain pada momentum tersebut, materi sering juga disampaikan pada saat acara pengajian-pengajian majelis taklim dan sejenisnya.

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan dan fakta dilapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum yaitu:

### 1. Faktor Subtansi Hukumnya

Adapun hukum yang dimaksudkan adalah Undan-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah berawal dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal undang-undang itu disebabkan:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya;
- b. Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang akan berakibat ambigu dalam penafsiran serta penerapannya.

Disamping itu juga adalah ketidak jelasan arti kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Permasalahan itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan sangat luas. Inilah yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara multi interpretasi dan menyebabkan rancu dalam penafsiran atau penerapannya, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Itu artinya, bahwa faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidak jelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun Undang-undang telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari Undang-undang tidak dapat dijalankan, misalnya perbedaan batas usia perkawinan.

Menurut Undang-undang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah berusia 19 tahun. Kemudian dalam Undang-undang perlindungan anak juga dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berumur 18 tahun. Jadi, menurut undang-undang baik itu undang-undang perkawinan maupun undang-undang perlindungan anak, apabila perkawinan dilakukan diluar batas minimum yang telah tercantum dalam regulasi tersebut adalah perkawinan di bawah umur.

Dalam kacamata hukum positif telah dijelaskan mengenai perkawinan di bawah umur, ketentuan yang menganjal tersebut ialah terdapat dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, maka banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan, sehingga lari dari konsep awal perkawinan.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Di sini yang dimaksud dengan penegak hukum yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penanganan penegakan hukum, mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat serta para petugas sipir Lembaga Perasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai kewenangan dan tugas masing-masing. Para hakim tentunya berada pada peranan yang sangat urgen menentukan ketika suatu keputusan diharapkan lahir secara normal dan ideal. Sementara dalam pelaksanaan tugasnya, hakim berada di dalam kemandiriannya, sedangkan penegak hukum yang lainnya yaitu meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimana permasalahan hukum yang sebenarnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan bijaksana.

Namun persoalannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan pada koridor yang semestinya, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasionalnya di masing-masing sektor penegak hukum. Penyebabnya antara lain adalah; Pertama, rendahnya kualitas hakim, polisi, jaksa, advokat dan juga petugas lembaga pemasyarakatan; Kedua, tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi baik dan modern; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan terhadap penegak hukum, terutama terhadap hakim, jaksa dan polisi; Keenam, kuatnya tuduhan tentang adanya mafia peradilan. Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teoritis, maupun dalam tingkatan operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Bertolak pada kurang baiknya koordinasi antara penegak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*).

Dengan kondisi demikian tersebut, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan Undang-undang sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam Undang-undang dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau integritas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tapi kualitas aparat kurang baik, tentu penanganan pada setiap masalah menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan integritas penegak hukum.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh dari perangkat lunak adalah pendidikan, sedangkan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dalam penegakan hukum. Tanpa adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika masalah-masalah tersebut tidak terpenuhi, maka sangat sulit penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi

disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas, yaitu mampu serta dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses perekrutan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat.

Namun, di dalam kenyataannya seringkali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap, atau jumlah orang yang sedikit yang mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit dari persentase jumlah masyarakatnya yang terus bertambah, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana supremasi hukum.

Selain itu juga faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi: terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas serta adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum. Terdapatnya hambatan di dalam penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Jika yang dilakukan hanyalah dengan menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidak hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga harus diperhitungkan dengan matang adalah biaya yang harus ada jika hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara optimal oleh para pencari keadilan.

#### 4. Faktor Masyarakat

Para penegak hukum berasal dari masyarakat serta bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Setiap warga atau kelompok masyarakat sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.

Dari sisi sosial dan budaya, Indonesia umumnya dan Tanjung Jabung Timur khususnya, merupakan masyarakat yang majemuk dengan begitu banyaknya etnik dengan beragamnya kebudayaan yang berbeda. Selaku penegak hukum harus mengenal stratafikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan kedudukan dan peranan yang ada. Setiap lapisan sosial tentu ada dasarnya.

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah masalah lembaga-lembaga sosial yang tumbuh dan hidup, serta sangat dihargai oleh bagian besar kalangan masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami masalah tersebut, maka dapat memudahkan para penegak hukum dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di kalangan masyarakat tersebut. Secara garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua, yaitu masyarakat kalangan atas dan masyarakat kalangan bawah. Untuk penegakan hukum pada keduanya tentu saja sangat berbeda cara penyelesaiannya. Ini disebabkan karena pola pikir dan tingkat pengetahuan yang berbeda. Jika masyarakat kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini disebabkan karena kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, sehingga tidak dapat mengetahui bahwa sebenarnya ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar.

Sementara, masyarakat kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal seperti ini cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan untuk kepentingan semata.

Masyarakat Tanjung Jabung Timur khususnya semakin lama jumlah penduduk miskinnya tetap ada. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan dan penegakan hukum ada di lapisan ini. Setiap lapisan sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pemberian pemahaman hukum kepada masyarakat yang barangkali tidak begitu mengerti akan eksistensi dan urgensi hukum, sehingga memudahkan bagi mereka (penegak hukum) untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

Kemudian tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, lemahnya pengetahuan hukum masyarakat menjadi salah satu penghambat penerapan pasal ini di dalam masyarakat. Masyarakat baru menyadari bahwa adanya ketentuan pidana yang mengatur tentang larangan melarikan perempuan di bawah umur, meskipun ada niat baik untuk menikahnya. Masyarakat juga biasanya baru menyadari ketentuan pidana setelah adanya laporan yang diproses oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peran serta masyarakat terhadap kesadaran hukum sangat dibutuhkan, sehingga penegakan hukum dimasyarakat bisa berjalan secara wajar.

#### 5. Faktor Kebudayaan.

Berlandaskan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya bila mereka berhubungan dengan orang lain.

Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sebetulnya, faktor kebudayaan memiliki kesamaan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat.

Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi di masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku cenderung terjadi terus menerus.

Sistem atau kebudayaan hukum pada prinsipnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai itu lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus dicocokkan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan dalam progres hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan berorientasi untuk mempertahankan status quo.

Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum jika dilihat dari sudut kebudayaan dapat ditelusuri dari zaman dahulu, yaitu sejak masa-masa kerajaan. Dimana orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja dan menyampaikan hajatnya, maka akan memberikan upeti agar keinginannya cepat dikabulkan.

Hal semacam ini ternyata masih ada sampai sekarang, hanya saja bentuk kemasan dan labelnya yang membedakan. Pada era sekarang dikenal dengan istilah suap (kolusi). Tentu, hal ini sesuatu yang tidak asing lagi karena memang sudah menjadi rahasia umum hampir pada semua instansi pemerintah pernah mengalaminya. Masalah suap ini kemungkinan masih terus ada dan menjadi budaya, karena adanya penjual dan pembeli dari suap tersebut sepanjang masa. Penjual produknya adalah para penegak hukum, yang mengambil laba (keuntungan) buat pribadinya dan tidak menjalankan prosedur yang ada sebagaimana mestinya. Sedangkan dari pihak pembeli adalah orang yang bersedia membayar aparat atau instansi tersebut agar apa yang diinginkan dapat dan cepat terwujud dengan mengabaikan regulasinya. Ini menunjukkan bahwa lemahnya budaya dalam penegakan hukum yang ada. Jika seperti ini kenyataannya, maka sampai kapanpun jika selama budaya ini tidak hilang, penegakan hukum tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan (ideal).

Dalam hal penegakan, jelaslah bahwa kelima faktor di atas dalam realitas korelasinya akan saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan dalam supremasi hukum satu dengan yang lainnya akan saling mempengaruhi dalam aktivitas penegakannya. Sementara kelemahan yang satu akan berdampak kepada yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh barometer dari efektivitas penegakan hukumnya.

Dari semua faktor masalah penegakan hukum tersebut, faktor penegakan hukumnya yang menjadi titik tumpuannya. Hal ini disebabkan baik itu karena undang-undangnya disusun oleh pihak penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya juga oleh penegak hukum, yang merupakan panutan bagi masyarakat, sehingga kedudukannya menjadi penentu dalam proses penegakan hukumnya.

Walaupun diakui bahwa, faktor manakah yang sangat berpengaruh besar dari keseluruhan faktor tersebut, tetapi yang patut dicatat adalah bahwa salah satu faktornya dapat mendukung terbentuknya efektivitas hukum dalam supremasi hukum. Namun demikian, dengan memperhatikan sistematikanya dari semua faktor ini jika difungsikan sebagaimana mestinya penegakan hukum, maka paling tidak hukum tersebut dinilai dapat dikategorikan efektif. Yang dimaksud adalah bahwa dengan sistematika itu dapat membangun supremasi hukum, seharusnya diawali mempertanyakan bagaimana hukumnya, bagaimana penegak hukumnya, bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, lalu bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun. Artinya, tata urutannya dapat diprediksikan dasar berpikirnya dalam penegakan hukumnya.

Oleh karena itu, maka masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukumnya begitu kompleks dan rumit apabila dipelajari lebih dalam dan tidaklah sesederhana seperti kasat mata melihatnya. Dibutuhkan sebuah gerakan langkah bersama secara teratur, tertata dan terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum berkeadilan dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Di samping sudah waktunya para penegak hukum-para penegak hukum juga harus memperhatikan dengan seksama pendapat Soerjono Soekanto itu sebagai bahan perenungan dan kontemplasi di dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum yang berhak mengarahkan kemana arah tujuan penegakan hukum.

## **KESIMPULAN**

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melarikan pasangannya yang masih di bawah umur sekaligus merupakan bahasan pokok pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Faktor Cinta Buta**

Mencintai dan menyayangi seseorang tentu bukanlah suatu kesalahan. Tapi mencintai seseorang dengan porsi yang berlebih dapat dikategorikan sebagai cinta buta. Cinta buta ini dapat membuat seseorang kehilangan kemampuannya berpikir jernih dan hanya mengandalkan emosi. Ketika cinta buta sudah melanda, hal itu dapat memberikan dampak buruk bukan hanya untuk hubungan tapi juga untuk diri sendiri.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sebenarnya sebagian orang tua tidak menginginkan anak perempuannya menikah muda, namun karena keadaan dan sesuatu hal yang memaksa ia harus menikahkan anaknya.

### **2. Faktor Restu dan Intervensi Orang Tua**

Berdasarkan penelitian penulis, ada beberapa alasan mengapa para orang tua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merasa perlu ikut campur terhadap hubungan cinta anak perempuannya, antara lain:

#### **a. Masalah usia muda dan masih pendidikan.**

Orang tua yang menganggap anaknya masih terlalu muda cenderung tidak menginginkan anaknya menikah terlalu cepat.

Salah satu penyebab orang tua tidak merestui anak perempuannya berhubungan atau pacaran diusia muda dikarenakan orang tua memiliki harapan tinggi kepada anaknya. Bila anaknya pacaran diusia muda maka kekhawatiran bagi orang tua akan muncul terhadap pergaulan serta masa depan anaknya.

Orang tua yang menaruh harapan besar terhadap pendidikan anaknya (pendidikan dianggap investasi) cenderung tidak ingin anaknya gagal dalam pendidikan karena pernikahan.

Dari sisi sosial masyarakat yang mendorong sikap tidak peduli terhadap peristiwa melarikan perempuan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pandangan dan sikap masyarakat membiarkan perkawinan dibawah umur karena masyarakat kebanyakan tidak mengerti akan dampak buruk oleh seseorang dari akibat di bawah umur dari segi kesehatan dan psikologi. Faktor yang mendorong orangtua menikahkan anak perempuannya di bawah umur karena tingkat pendidikan orangtua tersebut sangat rendah.

Pendidikan yang rendah karena disebabkan putus sekolah, menyebabkan sempitnya ruang pola pikir seorang anak untuk menatap masa depannya, dan mengakibatkan otaknya menjadi beku, sehingga tidak banyak harapan baik baginya. Pikirannya hanya terbatas apa yang dilihat serta didengarnya saja, sehingga penasaran dan keinginan untuk memiliki perempuan idamannya segera timbul dibarengi dengan nafsu birahiunya yang kuat.

Begitu juga pengetahuan agama, tentu akan mempengaruhi pikiran tindakan seseorang dalam hidupnya. Dia tidak akan mengerti mana yang baik dan buruk, pahala dan dosa dari setiap perbuatan yang dilakukan sehari-hari, bila dasar pengetahuan agamanya kurang, sehingga setiap yang dilakukannya selalu bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang ada.

Sebagian orang tua tidak menyadari bahwa pernikahan di bawah umur sangat rentan untuk menegakkan tujuan perkawinan karena mereka belum dewasa, sehingga pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian. Bahkan dalam aspek kependudukan, wanita yang menikah di bawah umur akan mengakibatkan angka kelahiran yang sangat tinggi, sehingga program pemerintah tentang Keluarga Berencana kurang berhasil.

#### **b. Status sosial dan ekonomi.**

Hubungan laki-laki dan perempuan (pacaran) sering ada ganjalan. Ganjangan biasanya berasal dari pasangan itu sendiri maupun orang tua si wanita. Banyak orang tua memberikan wejangan kepada anak perempuannya untuk mencari pasangan yang mapan secara finansial. Sehingga ketika mencintai pria yang dianggap kurang mapan, jalkan menuju hubungan asmara yang langgeng akhirnya terganjal.

Kemapanan seorang pria menjadi pertimbangan utama para orang tua dalam menyeleksi pasangan anaknya, tentu bukan tanpa alasan. Pria yang kurang mapan berpacaran dengan wanita yang orang tuanya berpenghasilan lebih tinggi dan status sosialnya dikagumi berpotensi menimbulkan konflik yang berkelanjutan.

Umumnya pihak yang merasa status sosialnya lebih tinggi tidak rela memiliki menantu/besan dari kalangan yang lebih rendah status sosialnya.

Faktor ini menjadi pemicu terbesar yang menyebabkan faktor-faktor lain terjadinya perbuatan melarikan perempuan di bawah umur. Dalam hal ini, orang tua yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari perkawinan anak-anaknya, akan tetapi malah menafikan tujuan perkawinan yang didasari rasa cinta tanpa ada unsur paksaan.

Kondisi perekonomian keluarga dan status sosial menjadikan perkawinan di bawah umur yang mengorbankan kebahagiaan si anak sebagai pilihan terakhir penyelesaian masalah guna melunasi problem hutang piutang, memiliki menantu yang kaya serta berkedudukan sosial yang tinggi. Hal semacam ini dilakukan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan perasaan si anak yang menjadi korban pernikahan di bawah umur.

**c. Orang tua sudah memiliki jodoh untuk anaknya.**

Di zaman modern seperti sekarang ini kita mungkin berpikir bahwa tidak akan ada lagi orang tua yang memaksakan kehendak kepada anak-anak mereka. Apalagi pemaksaan terhadap pilihan pasangan hidup. Praktek perjodohan orang tua merupakan sebuah prinsip yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Anak-anak seharusnya diberikan kebebasan memilih jodohnya sendiri, karena mereka pastisudah tahu pria seperti apa yang paling pantas dan sesuai dengannya untuk dijadikan pasangan hidup.

Namun ternyata kenyataannya dalam masyarakat Tanjung Jabung Timur khususnya masih banyak para orang tua yang mengintervensi secara otoriter menjodohkan anak mereka dengan pilihan yang sesuai kriteria orang tua itu sendiri, tanpa peduli perasaan sang anak.

Sayangnya kebiasaan menjodohkan itu tidak hanya dilakoni orang tua yang kurang pendidikan, bahkan mereka yang punya pendidikan tinggi juga masih suka menjodohkan anak mereka. Tentu saja alasan utamanya adalah prestise.

Beda etnis/suku, tidak sedikit orang di Indonesia memiliki anggapan negatif terhadap etnis/suku tertentu, sehingga dia tidak suka jika ada orang dari etnis tersebut menjadi bagian dari keluarganya.

Sedangkan dalam hal upaya penyelesaian kasus tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi merupakan jalur alternatif yang akan membantu mengurangi penumpukan perkara di peradilan dan kemacetan SPP dalam menangani kejahatan. Ada beberapa hal yang menjadikan penyelesaian. Mediasi sebagai basis dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi dikatakan sebagai quasi perdata-pidana, karena di sana mengandung unsur perdata tetapi digunakan untuk menyelesaikan masalah atau perkara pidana.

**B. Saran**

1. Kepada pelaku sebaiknya berpikir panjang dalam hal melakukan perbuatan melarikan perempuan aliasnya pacarnya untuk kabur dari rumah orang tuanya, terlepas apapun bentuk motif yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.
2. Sebagai orang tua dan masyarakat hendaklah menyadari bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental serta sosialnya. Perlu kiranya para pihak yang terkait melakukan sosialisasi hukum perkawinan secara terpadu dan berkesinambungan, agar masyarakat memahami regulasi yang saling menopang satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya tentu masyarakat akan mentaati dan melaksanakan regulasi tersebut. Disamping itu juga perlu kiranya masyarakat diberi pemahaman tentang fungsi hukum, mengingat salah satu fungsi hukum itu untuk merubah masyarakat yang tradisional menjadi modern.

Dengan demikian perlu juga sebenarnya disampaikan kepada masyarakat bahwa adat istiadat yang bertentangan dengan norma agama dan hukum kiranya patut ditinggalkan secara berangsur-angsur, dikarenakan memang harus sejalan dengan perkembangan zaman.

3. Kepada pemerintah sebaiknya dalam memberlakukan suatu regulasi harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, agar pemikiran masyarakat lebih kritis dan rasional, khususnya pemikiran masyarakat untuk menyegerakan anak-anak mereka menikah pada usia muda (belum cukup umur). Sehingga pada kemudian hari para orang tua mengenal tugas dan kewajibannya dalam mengasuh dan memelihara anak, serta mengetahui juga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak-anaknya. Juga terhadap orang tua perlu adanya pengawasan yang lebih ekstra terhadap anak-anaknya serta membekali pendidikan yang lebih tinggi (tidak putus sekolah) agar anak-anak tidak bergaul secara bebas yang mengakibatkan resiko buruk terhadap diri mereka.

Dengan demikian perlu juga sebenarnya disampaikan kepada masyarakat bahwa adat istiadat yang bertentangan dengan norma agama dan hukum kiranya patut ditinggalkan secara berangsur-angsur, dikarenakan memang harus sejalan dengan perkembangan zaman.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali Zainudin, *Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

Coloroso, Barbara, *The Bully, The Bullied, and The Bystander: From Preschool to High School-How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence*, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007.

Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- Kowalski, Robin M and Limber, *Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age*, 2007.
- M. Arief, Didik Mansur dan Elisataris Ghultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Moleong, Jakarta, 2008.
- Nawawi Arief, Barda, *Tindak Pidana Mayantra: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika ditama, Bandung, 2008.
- Ramli, Ahmad M, *Cyberlaw dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, Desember 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidanda Teknologi Informasi (cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sumiarni, E, *Perlindungan terhadap anak di bidang hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000.
- Suseno, Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika, Bandung, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*